

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
NOMOR PR.03.01.41.412.12.21.2590 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TENTANG
PERUBAHAN ATAS PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DEPUTI
BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN
KOSMETIK TAHUN 2020-2024 NOMOR PR. 03.01.4.43.05.20.37A

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tentang Perubahan Atas Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Tahun 2020-2024 Nomor PR. 03.01.4.43.05.20.37A;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor HK.HK.04.05.4.05.20.699 TAHUN 2020 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
9. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tentang Reviu

Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tentang Perubahan Atas Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020-2024 Nomor PR. 03.01.4.43.05.20.37A
- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tentang Perubahan Atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020-2024 Nomor PR. 03.01.4.43.05.20.37A, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 13 Desember 2021

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN
KOSMETIK



DRA. RERI INDRIANI, APT., M.SI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
NOMOR PR.03.01.41.412.12.21.2590 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI
BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN
KESEHATAN DAN KOSMETIK TENTANG PERUBAHAN
ATAS PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2020-
2024 NOMOR PR. 03.01.4.43.05.20.37A

INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2020-2024

SP 1	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu
1.1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
1.2	Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat
SP 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
2.1	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
2.2	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik yang berkualitas
SP 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik
3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
SP 4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
4.1	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

SP 5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
5.1	Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
5.2	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
5.3	Persentase lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang OT, SK, Kos
5.4	Tingkat Efektifitas KIE di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
5.5	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
5.6	Persentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu
SP 6	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat tradisional dan kosmetik
6.1	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi obat tradisional
6.2	Persentase UMKM OT yang mendapat sertifikat CPOTB Bertahap
6.3	Persentase UMKM Kos yang mendapat sertifikat CPKB
SP 7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal
7.1	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
7.2	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
SP 8	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal
8.1	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
SP 9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
9.1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
SP 10	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel
10.1	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
10.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (2020-2021)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN
SUPLEMEN KESEHATAN TAHUN 2020-2024**

SK 1	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana produksi dan promosi OT dan SK
1.1	Persentase sarana Produksi OT yang memenuhi persyaratan CPOTB
1.2	Persentase iklan OT dan SK yang memenuhi ketentuan
SK 2	Kualitas pengawasan OT dan SK di UPT yang Optimal
2.1	Persentase pemenuhan pedoman pengawasan OT dan SK oleh UPT
SK 3	Pelayanan publik di bidang pengawasan OT dan SK yang prima
3.1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
SK 4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
4.1	Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu
4.2	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
4.3	Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu
SK 5	Meningkatnya kualitas pembinaan dalam pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
5.1	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
SK 7	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
7.1	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu
SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal
8.1	Indeks RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
SK 9	Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang berkinerja optimal
9.1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
SK 10	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat pengawasan OT dan SK
10.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal

SK 11 Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan secara Akuntabel

11.1 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
DAN SUPLEMEN KESEHATAN



IRWAN, S.SI, APT, M.K.M

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK TAHUN 2020-2024

SK 1	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi Kosmetik
1.1	Persentase sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan
1.2	Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan
SK 2	Kualitas pengawasan Kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal
2.1	Persentase pemenuhan Ketentuan pengawasan Kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM
SK 3	Pelayanan publik di bidang pengawasan Kosmetik yang prima
3.1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik
SK 4	Meningkatnya efektivitas pengawasan kosmetik
4.1	Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu
4.2	Persentase hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / stakeholder
4.3	Persentase laporan keamanan Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu
SK 5	Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik
5.1	Persentase UPT yang di lakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawsan kosmetik
SK 6	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik
6.1	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu
SK 7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal
7.1	Indeks RB Direktorat Pengawasan kosmetik
SK 8	Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal
8.1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan kosmetik
SK 9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengawasan Kosmetik
9.1	Indeks Pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan kosmetik yang optimal



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- 10 -

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

SK 10 Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengawasan kosmetik secara Akuntabel

10.1 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan kosmetik

DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK

DRS. ARUSTIYONO, APT, MPH

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN
DAN KOSMETIK TAHUN 2020-2024

SK 1	Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan
1.1	Persentase OT, SK dan Kos yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan
SK 2	Pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang prima
2.1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP
SK 3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP
3.1	Persentase hasil penilaian registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu
3.2	Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti
3.3	Indeks pelayanan publik di Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik
SK 4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Pre Market OT, SK dan Kosmetik
4.1	Persentase keputusan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar
4.2	Persentase pendampingan di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP yang efektif
SK 5	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat dan makanan
5.1	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional
SK 6	Terwujudnya Organisasi Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang Efektif
6.1	Indeks RB Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos
SK 7	Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang berkinerja optimal
7.1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos
SK 8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos
8.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang optimal



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- 12 -

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

SK 9 Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos secara Akuntabel

9.1 Tingkat Efektivitas penggunaan anggaran Direktorat Registrasi OT, SK dan Kosmetik

DIREKTUR REGISTRASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

DRA. DWIANA ANDAYANI, APT

INDIKATOR KINERJA UTAMA

**DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2020-
2024**

SK 1	Pelayanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha yang prima
1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos
SK 2	Meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu OT, SK dan Kos
2.1	Persentase Pemda yang menerapkan program keamanan OT, SK dan Kos
2.2	Persentase duta yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat
SK 3	Meningkatnya koordinasi dengan pemda dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, SK, dan Kos
3.1	Persentase pemda yang diintervensi dalam rangka pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, Kos dan SK
3.2	Persentase pemda yang diintervensi dalam pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan OT, SK, dan Kos
SK 4	Meningkatnya Kapasitas UPT BPOM dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, SK dan Kos
4.1	Persentase UMKM OT yang memenuhi standar *
4.2	Persentase UMKM Kos yang memenuhi standar *
4.3	Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan masyarakat **
4.4	Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan pelaku usaha **
4.5	Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku usaha UMKM OT yang sesuai standard **
4.6	Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku usaha UMKM Kosmetik yang sesuai standard **
SK 5	Meningkatnya pelayanan publik di bidang OT, SK dan Kos
5.1	Tingkat efektivitas KIE OT, Kos dan SK
5.2	Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, Kos dan SK
SK 6	Meningkatnya pemberdayaan Pemda dan masyarakat dalam program keamanan OT,SK, dan Kos
6.1	Jumlah komunitas masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK, dan Kos
SK 7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang optimal

7.1	Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos
SK 8	Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang berkinerja optimal
8.1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos
SK 9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos
9.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang optimal
SK 10	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos secara Akuntabel
10.1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos

Catatan:

*Indikator tersebut dihapuskan mulai tahun 2022

**Indikator tersebut digunakan mulai tahun 2022

DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN
KESEHATAN DAN KOSMETIK



DRA. ASIH LIZA RESTANTI, APT, M.KES

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2020-2024**

SK 1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
1.1	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
SK 2	Penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif
2.1	Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun dibanding dengan yang direncanakan
SK 3	Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif
3.1	Persentase Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada stakeholder
SK 4	Penyelesaian Kajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat OTSKK yang Efektif
4.1	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu
SK 5	Terwujudnya organisasi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif
5.1	Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
SK 6	Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berkinerja optimal
6.1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
SK 7	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan OTSKK di Dit. Standardisasi OTSKK
7.1	Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- 14 -

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

SK 8	Terkelolanya Keuangan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel
8.1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

DRH. RACHMI SETYORINI, MKM